



## PUTUSAN

Nomor : 116 / Pid. B / 2016 / PN Bln

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUMADI Bin SENEN** ;
2. Tempat Lahir : Ngawi ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1967 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Tegal Rejo RT 03 Kecamatan Kelumpang Hilir  
Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;
9. Pendidikan : SPG (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 23 Oktober 2015 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal : 7 Maret 2016 ;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan sejak tanggal : 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal : 5 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 4 April 2016 sampai dengan tanggal : 23 April 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 12 April 2016 sampai dengan tanggal : 11 Mei 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 116 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 12 April 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 116 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 12 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor : 116 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/001/HKM/2016



Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMADI Bin SENEN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMADI Bin SENEN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning Nopol DA 1239 GB, Noka 4D34JT-J89073 ;
- 1 (satu) lembar STNK ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. KATIRAN.**

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. SUMADI ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUMADI Bin SENEN.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DA 6327 ABE ;

**Dikembalikan kepada ahli waris (Alm.) IMAM ADI SATYAWAN melalui SALASIAH Binti BAHRUN (Alm.).**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SUMADI Bin SENEN** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu

*Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor : 116 / Pid. B / 2016 / PN Bln*

FORM-01/001/HKM/2016



tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Propinsi Desa Alkausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban IMAM ADI SATYAWAN meninggal dunia.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa SUMADI Bin SENEN dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa SUMADI mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 1239 GB Noka MHMFE74P5DK105576 Nosin 4D34T-J89073 dari arah Batulicin menuju Satui dengan kecepatan  $\pm$  50 km/jam (lebih kurang lima puluh kilometer per jam). Pada saat itu pagi hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal namun terdapat badan jalan berlubang di jalur kiri arah Batulicin menuju Satui, arus lalu lintas sepi dan sekitar tempat kejadian merupakan perkampungan penduduk. Karena dalam diri terdakwa SUMADI sudah tidak ada unsur penghati-hati dan penduga-duga, merasa arus lalu lintas sepi, terdakwa kemudian bermaksud untuk mempercepat laju kendaraannya. Selanjutnya terdakwa SUMADI yang mengemudikan mobil dump truck warna kuning Nopol DA 1239 GB tersebut yang mana pada saat itu kendaraan terdakwa SUMADI sudah dalam posisi berada ketengah jalan karena terdakwa menghindari badan jalan berlubang yang berada dibadan jalan sebelah kiri arah Batulicin menuju Satui dengan cara mengambil jalur kanan dan pada saat mobil dump truck bermaksud kembali ke jalur kiri dan belum masuk sempurna dimana terdakwa SUMADI tidak pernah memperhitungkan bahwa didepan kendaraannya (posisi berlawanan arah) ada kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DA 6327 ABE yang dikendarai oleh korban IMAM ADI SATYAWAN yang juga dalam kondisi laju dengan kecepatan  $\pm$  60 km/jam (lebih kurang enam puluh kilometer per jam) bermaksud mendahului sebuah sepeda motor yang berada didepannya dengan jarak antara sepeda motor Honda Vario dengan mobil dump truck sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter hingga pada saat sepeda motor Honda Vario belum berhasil mendahului sepeda motor didepannya dan dengan posisi sejajar dengan sepeda motor yang akan didahuluinya langsung terjadi kecelakaan dengan kendaraan terdakwa. Adapun pada saat itu kecepatan kendaraan terdakwa yang tinggi dan tidak ada upaya

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor : 116 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/001/HKM/2016



mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson ;

- Bahwa terdakwa SUMADI pada saat setelah mengalami tabrakan, terdakwa yang melihat kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DA 6327 ABE yang melaju yang dikendarai korban tiba-tiba oleng kekanan, terdakwa menjadi panic karena jarak yang sudah dekat dipertengahan badan jalan dengan mobil dump truck warna kuning Nopol DA 1239 GB dimana stang kanan sepeda motor Honda vario warna putih Nopol DA 6327 ABE tersebut terserempet pintu kanan mobil dump truck warna kuning Nopol DA 1239 GB dan bagian spack bor mobil dump truck bagian kanan belakang mengenai tebeng kanan sepeda motor Honda vario, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban mengalami kerusakan pada bagian tebeng kanan motor ;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Satui Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/1 – 16/Ver-Pusk tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. HELDA RIANASARI S, telah diperiksa korban atas nama IMAM ADI SATYAWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### I. PEMERIKSAAN LUAR :

Jenazah tiba di Puskesmas Satui pada pukul 10.00 Wita dalam kondisi terbungkus kantong jenazah warna kuning. Mengenakan baju kotak-kotak warna biru dan jaket warna orange, ikat pinggang kain warna coklat, celana jeans warna abu-abu dan kaos kaki warna biru. Kepala ditutupi kain sarung warna ungu motif kotak-kotak dan mulut masih memakai masker warna hijau toska.

- |   |                      |   |                                                                                                    |
|---|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | •Kepala              | : | Depan sampai belakang terdapat luka robek sedalam tulang dan lebar 11 cm. Darah aktif menetes dari |
|   | •Rambut              | : | telinga kiri ;                                                                                     |
| 2 | Bagian wajah         | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
|   | •Dahi                | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
|   | •Mata kanan dan kiri | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
|   | •Hidung              | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
|   | •Mulut               | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
|   | •Dagu                | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |



- Pipi : Tidak ada kelainan ;
  - Telinga : Tidak ada kelainan ;
  - 3 Leher : Tidak ada kelainan ;
  - 4 Dada : Tidak ada kelainan ;
  - 5 Perut : Tidak ada kelainan ;
  - 6 Punggung : Tidak ada kelainan ;
  - 7 Bahu : Tidak ada kelainan ;
  - 8 Alat Kelamin : Tidak ada kelainan ;
  - 9 Anggota gerak atas kanan : Tidak ada kelainan ;  
Patah kompleks, bagian aksila robek sedalam tulang 11 cm X 7, tangan kanan patah sampai telapak tangan hancur remuk 5 X 7 cm (telapak tangan bagian atas) ;
  - Anggota gerak atas kiri : Patah lengan bawah ;
  - Anggota gerak bawah kanan : Patah tampak tulan femur menonjol, luka terbuka 4,5 X 1,5 cm ;
  - Anggota gerak bawah kiri : Luka terbuka 1,5 cm ;
  - 10 Pantat : Tidak ada kelainan ;
  - 11 Dubur : Tidak ada kelainan ;
  - 12 Bagian tubuh yang lain : Tidak ada kelainan ;
- II. PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan pemeriksaan ;

III. KESIMPULAN :

**Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, maka penyebab kematiannya diperkirakan karena trauma benda tumpul yang sangat hebat ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jln. Propinsi Desa Alkausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil dump truck warna kuning nomor polisi DA 1239 GB datang dari arah Batulicin menuju Satui sedangkan sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi DA 6327 ABE tersebut datang dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Sungai Danau menuju Batulicin. Pada saat itu mobil dump truck yang datang dari arah Batulicin menuju Satui menghindari jalan berlubang yang berada di bahu jalan sebelah kiri arah Batulicin menuju Satui dengan cara mengambil jalur kanan, pada saat mobil dump truck tersebut kembali ke jalur kiri dan belum masuk sempurna tiba - tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda vario warna putih yang bermaksud mendahului sebuah sepeda motor yang berada di depannya kemudian untuk menghindari kecelakaan Terdakwa menghindar ke kiri sedangkan pengendara sepeda motor tersebut tidak melakukan apa - apa, akan tetapi stang kanan sepeda motor honda vario tersebut terserempet pintu kanan mobil dump truck dan bagian spack bor mobil dump truck bagian kanan belakang mengenai tebeng kanan sepeda motor honda vario sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan sepeda motor honda vario korban mengalami kerusakan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **SAHURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jln. Propinsi Desa Alkausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil dump truck warna kuning nomor polisi DA 1239 GB datang dari arah Batulicin menuju Satui sedangkan sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi DA 6327 ABE tersebut datang dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Sungai Danau menuju Batulicin. Pada saat itu mobil dump truck yang datang dari arah Batulicin menuju Satui menghindari jalan berlubang yang berada di bahu jalan sebelah kiri arah Batulicin menuju Satui dengan cara mengambil jalur kanan, pada saat mobil dump truck tersebut kembali ke jalur kiri dan belum masuk sempurna tiba - tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda vario warna putih yang bermaksud mendahului sebuah sepeda motor yang berada di depannya kemudian untuk menghindari kecelakaan Terdakwa menghindar ke kiri

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor : 116 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/001/HKM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pengendara sepeda motor tersebut tidak melakukan apa - apa, akan tetapi stang kanan sepeda motor honda vario tersebut terserempet pintu kanan mobil dump truck dan bagian spack bor mobil dump truck bagian kanan belakang mengenai tebeng kanan sepeda motor honda vario sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan sepeda motor honda vario korban mengalami kerusakan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jln. Propinsi Desa Alkausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa awalnya stang kanan sepeda motor honda vario tersebut terserempet pintu kanan mobil dump truck dan bagian spack bor mobil dump truck bagian kanan belakang mengenai tebeng kanan sepeda motor honda vario sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan sepeda motor honda vario korban mengalami kerusakan ;
- Bahwa kecepatan mobil dump truck tersebut kurang lebih 50 Km/Jam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk mengurangi kecepatan dan juga tidak ada membunyikan klakson ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning Nomor Polisi DA 1239 GB, Nomor Rangka MHMFE74P5DK105576, Nomor Mesin 4D34T-J89073 ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck warna kuning Nomor Polisi DA 1239 GB, Nomor Rangka MHMFE74P5DK105576, Nomor Mesin 4D34T-J89073 ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala Mobil Dump Truck warna kuning Nomor Polisi DA 1239 GB, Nomor Rangka MHMFE74P5DK105576, Nomor Mesin 4D34T-J89073 ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama SUMADI ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DA 6327 ABE ;

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor : 116 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/001/HKM/2016



**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi Desa Alkausar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa SUMADI Bin SENEN menggunakan mobil dump truck warna kuning dengan korban IMAM ADI SATYAWAN menggunakan sepeda motor Honda Vario ;
- **Bahwa benar**, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning nomor polisi DA 1239 GB, nomor kendaraan MHMFE74P5DK105576, nomor mesin 4D34T-J89073 dari arah Batulicin menuju Satui dengan kecepatan  $\pm$  50 km/jam (lebih kurang lima puluh kilometer per jam). Terdakwa kemudian bermaksud untuk mempercepat laju kendaraannya namun Terdakwa yang mengemudikan mobil dump truck warna kuning Nopol DA 1239 GB tersebut sudah dalam posisi berada ke tengah jalan karena Terdakwa menghindari badan jalan berlubang yang berada di badan jalan sebelah kiri arah Batulicin menuju Satui dengan cara mengambil jalur kanan dan pada saat mobil dump truck bermaksud kembali ke jalur kiri dan belum masuk sempurna, dimana Terdakwa tidak pernah memperhitungkan bahwa di depan kendaraannya (posisi berlawanan arah) ada kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DA 6327 ABE yang dikendarai oleh korban IMAM ADI SATYAWAN yang juga dalam kondisi laju dengan kecepatan  $\pm$  60 km/jam (lebih kurang enam puluh kilometer per jam) bermaksud mendahului sebuah sepeda motor yang berada di depannya dengan jarak antara sepeda motor Honda Vario dengan mobil dump truck sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter hingga pada saat sepeda motor Honda Vario belum berhasil mendahului sepeda motor di depannya dan dengan posisi sejajar dengan sepeda motor yang akan didahulunya langsung terjadi kecelakaan dengan kendaraan Terdakwa ;
- **Bahwa benar**, pada saat itu kecepatan kendaraan Terdakwa yang tinggi dan tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson ;
- **Bahwa benar**, kemudian Terdakwa yang melihat kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DA 6327 ABE yang melaju yang dikendarai korban tiba - tiba oleng ke kanan, Terdakwa menjadi panik karena jarak yang sudah dekat di pertengahan badan jalan dengan mobil dump truck

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor : 116 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/001/HKM/2016



warna kuning dimana stang kanan sepeda motor Honda vario warna putih Nopol DA 6327 ABE tersebut terserempet pintu kanan mobil dump truck dan bagian spack bor mobil dump truck bagian kanan belakang mengenai tebang kanan sepeda motor Honda vario, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban mengalami kerusakan pada bagian tebang kanan motor ;

- **Bahwa benar**, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Satui Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/1-16//Ver-Pusk tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. HELDA RIANASARI S, telah diperiksa korban atas nama IMAM ADI SATYAWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## I. PEMERIKSAAN LUAR :

Jenazah tiba di Puskesmas Satui pada pukul 10.00 Wita dalam kondisi terbungkus kantong jenazah warna kuning. Mengenakan baju kotak-kotak warna biru dan jaket warna orange, ikat pinggang kain warna coklat, celana jeans warna abu-abu dan kaos kaki warna biru. Kepala ditutupi kain sarung warna ungu motif kotak-kotak dan mulut masih memakai masker warna hijau tosca.

- |   |                      |   |                                                                                                    |
|---|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | •Kepala              | : | Depan sampai belakang terdapat luka robek sedalam tulang dan lebar 11 cm. Darah aktif menetes dari |
|   | •Rambut              | : | telinga kiri ;                                                                                     |
| 2 | Bagian wajah         | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
|   | •Dahi                | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
|   | •Mata kanan dan kiri | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
|   | •Hidung              | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
|   | •Mulut               | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
|   | •Dagu                | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
|   | •Pipi                | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
|   | •Telinga             | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
| 3 | Leher                | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
| 4 | Dada                 | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
| 5 | Perut                | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
| 6 | Punggung             | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |
| 7 | Bahu                 | : | Tidak ada kelainan ;                                                                               |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Alat Kelamin : Tidak ada kelainan ;
- 9 Anggota gerak atas kanan : Tidak ada kelainan ;  
Patah kompleks, bagian aksila robek sedalam tulang 11 cm X 7, tangan kanan patah sampai telapak tangan hancur remuk 5 X 7 cm (telapak tangan bagian atas) ;
- Anggota gerak atas kiri : Patah lengan bawah ;
- Anggota gerak bawah kanan : Patah tampak tulan femur menonjol, luka terbuka 4,5 X 1,5 cm ;
- Anggota gerak bawah kiri : Luka terbuka 1,5 cm ;
- 10 Pantat : Tidak ada kelainan ;
- 11 Dubur : Tidak ada kelainan ;
- 12 Bagian tubuh yang lain : Tidak ada kelainan ;

II. PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan pemeriksaan ;

III. KESIMPULAN :

**Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, maka penyebab kematiannya diperkirakan karena trauma benda tumpul yang sangat hebat ;**

- **Bahwa benar**, baik para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**
3. **Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang ;**

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor : 116 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/001/HKM/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **SUMADI Bin SENEN** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh terdakwa** ;

Ad.2. **Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas** ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian ialah kurang hati-hatian, kurang waspada, sembrono atau teledor ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi Desa Alkausar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa SUMADI Bin SENEN menggunakan mobil dump truck warna kuning dengan korban IMAM ADI SATYAWAN menggunakan sepeda motor Honda Vario ;

**Menimbang**, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning nomor polisi DA 1239 GB, nomor kendaraan MHMFE74P5DK105576, nomor mesin 4D34T-J89073 dari arah Batulicin menuju Satui dengan kecepatan  $\pm$  50 km/jam (lebih kurang lima puluh kilometer per jam). Terdakwa kemudian bermaksud untuk mempercepat laju kendaraannya namun Terdakwa yang mengemudikan mobil dump truck warna kuning Nopol DA 1239 GB tersebut sudah dalam posisi berada ke tengah jalan karena Terdakwa menghindari badan jalan berlubang yang berada di badan jalan sebelah kiri arah Batulicin menuju Satui dengan cara mengambil jalur kanan dan pada saat mobil dump truck bermaksud kembali ke jalur kiri dan belum masuk sempurna, dimana Terdakwa tidak



pernah memperhitungkan bahwa di depan kendaraannya (posisi berlawanan arah) ada kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DA 6327 ABE yang dikendarai oleh korban IMAM ADI SATYAWAN yang juga dalam kondisi laju dengan kecepatan  $\pm$  60 km/jam (lebih kurang enam puluh kilometer per jam) bermaksud mendahului sebuah sepeda motor yang berada di depannya dengan jarak antara sepeda motor Honda Vario dengan mobil dump truck sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter hingga pada saat sepeda motor Honda Vario belum berhasil mendahului sepeda motor di depannya dan dengan posisi sejajar dengan sepeda motor yang akan didahuluinya langsung terjadi kecelakaan dengan kendaraan Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa pada saat itu kecepatan kendaraan Terdakwa yang tinggi dan tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson ;

**Menimbang**, bahwa kemudian Terdakwa yang melihat kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DA 6327 ABE yang melaju yang dikendarai korban tiba - tiba oleng ke kanan, Terdakwa menjadi panik karena jarak yang sudah dekat di pertengahan badan jalan dengan mobil dump truck warna kuning dimana stang kanan sepeda motor Honda vario warna putih Nopol DA 6327 ABE tersebut terserempet pintu kanan mobil dump truck dan bagian spack bor mobil dump truck bagian kanan belakang mengenai tebang kanan sepeda motor Honda vario, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban mengalami kerusakan pada bagian tebang kanan motor ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut, maka dengan demikian unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

Ad.3. **Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Satui Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/1-16//Ver-Pusk tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. HELDA RIANASARI S, telah diperiksa korban atas nama IMAM ADI SATYAWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

Jenazah tiba di Puskesmas Satui pada pukul 10.00 Wita dalam kondisi terbungkus kantong jenazah warna kuning. Mengenakan baju kotak-



kotak warna biru dan jaket warna orange, ikat pinggang kain warna coklat, celana jeans warna abu-abu dan kaos kaki warna biru. Kepala ditutupi kain sarung warna ungu motif kotak-kotak dan mulut masih memakai masker warna hijau tosca.

- 1 •Kepala : Depan sampai belakang terdapat luka robek sedalam tulang dan lebar 11 cm. Darah aktif menetes dari
  - Rambut : telinga kiri ;
  - 2 Bagian wajah : Tidak ada kelainan ;
  - Dahi : Tidak ada kelainan ;
  - Mata kanan dan kiri : Tidak ada kelainan ;
  - Hidung : Tidak ada kelainan ;
  - Mulut : Tidak ada kelainan ;
  - Dagu : Tidak ada kelainan ;
  - Pipi : Tidak ada kelainan ;
  - Telinga : Tidak ada kelainan ;
  - 3 Leher : Tidak ada kelainan ;
  - 4 Dada : Tidak ada kelainan ;
  - 5 Perut : Tidak ada kelainan ;
  - 6 Punggung : Tidak ada kelainan ;
  - 7 Bahu : Tidak ada kelainan ;
  - 8 Alat Kelamin : Tidak ada kelainan ;
  - 9 Anggota gerak atas kanan : Tidak ada kelainan ;  
Patah kompleks, bagian aksila robek sedalam tulang 11 cm X 7, tangan kanan patah sampai telapak tangan hancur remuk 5 X 7 cm (telapak tangan bagian atas) ;
  - Anggota gerak atas kiri : Patah lengan bawah ;
  - Anggota gerak bawah kanan : Patah tampak tulan femur menonjol, luka terbuka 4,5 X 1,5 cm ;
  - Anggota gerak bawah kiri : Luka terbuka 1,5 cm ;
  - 10 Pantat : Tidak ada kelainan ;
  - 11 Dubur : Tidak ada kelainan ;
  - 12 Bagian tubuh yang lain : Tidak ada kelainan ;
- II. PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan pemeriksaan ;



III. KESIMPULAN :

**Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, maka penyebab kematiannya diperkirakan karena trauma benda tumpul yang sangat hebat ;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut, maka dengan demikian unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga

Halaman 14 dari 17. Putusan Nomor : 116 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/001/HKM/2016



penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning Nomor Polisi DA 1239 GB, Nomor Rangka MHMFE74P5DK105576, Nomor Mesin 4D34T-J89073, 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck warna kuning Nomor Polisi DA 1239 GB, Nomor Rangka MHMFE74P5DK105576, Nomor Mesin 4D34T-J89073, 1 (satu) buah buku uji berkala Mobil Dump Truck warna kuning Nomor Polisi DA 1239 GB, Nomor Rangka MHMFE74P5DK105576, Nomor Mesin 4D34T-J89073 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. KATIRAN ;

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama SUMADI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SUMADI Bin SENEN ;

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DA 6327 ABE yang telah disita dari korban atas nama IMAM ADI SETYAWAN, maka dikembalikan kepada ahli waris (Alm.) IMAM ADI SETYAWAN melalui SALASIAH Binti BAHRUN (Alm.) ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

Halaman 15 dari 17. Putusan Nomor : 116 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/001/HKM/2016



- Tidak ada ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan ;
- Antara pihak keluarga Terdakwa sudah mengadakan perdamaian dengan pihak keluarga korban yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian ;
- Pihak Terdakwa sudah memberikan santunan kepada pihak korban ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

**Mengingat** akan ketentuan **Pasal 310 Ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUMADI Bin SENEN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA“** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning Nomor Polisi DA 1239 GB, Nomor Rangka MHMFE74P5DK105576, Nomor Mesin 4D34T-J89073 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck warna kuning Nomor Polisi DA 1239 GB, Nomor Rangka MHMFE74P5DK105576, Nomor Mesin 4D34T-J89073 ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala Mobil Dump Truck warna kuning Nomor Polisi DA 1239 GB, Nomor Rangka MHMFE74P5DK105576, Nomor Mesin 4D34T-J89073 ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. KATIRAN.**

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama SUMADI ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUMADI Bin SENEN.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DA 6327 ABE

**Dikembalikan kepada ahli waris (Alm.) IMAM ADI SETYAWAN melalui SALASIAH Binti BHRUN (Alm.).**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SELASA**, tanggal : **26 APRIL 2016**, oleh : **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **DADMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. M. TASRIH, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, S.P., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa ;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**F E R D I, S.H.**

**WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**A. M. TASRIH, S.E.**

Halaman 17 dari 17. Putusan Nomor : 116 / Pid. B / 2016 / PN Bln

FORM-01/001/HKM/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)